



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN
HAK PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa setiap individu memiliki hak, harkat, dan martabat yang sama dalam kemanusiaan meski lahir dengan keragaman, sehingga Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan tanggung jawab hak asasi manusia perlu mengupayakan akses yang setara terhadap peluang, pemberian perlakuan khusus dan perlindungan lebih, serta menekankan inklusivitas agar tak seorangpun tertinggal dalam pembangunan;
- b. bahwa kebijakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kabupaten Gresik perlu difokuskan pada peran lintas sektor dan bersifat progresif;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas diperlukan pengaturan secara khusus mengenai penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapradja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 27);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK

dan

BUPATI GRESIK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Penyandang Disabilitas adalah Setiap Orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
6. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan Masyarakat.
7. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
8. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
9. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
10. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.

11. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.
12. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.
13. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
14. Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
15. Alat Bantu Adaptif adalah Alat Bantu yang penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan setiap Penyandang Disabilitas.
16. Insentif adalah bentuk fasilitas, imbalan, atau bentuk penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada orang, kelompok, pelaku usaha, perusahaan, atau Masyarakat yang diatur berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
17. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia.
18. Perusahaan Swasta adalah badan usaha yang dimiliki bukan oleh pemerintah.
19. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka Pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.

20. Tenaga Kerja adalah Setiap Orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk Masyarakat.
21. Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.
22. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
23. Masyarakat adalah individu, kelompok individu, dan/atau pelaku usaha yang melakukan interaksi sosial di daerah.
24. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau Masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

Pasal 2

Tujuan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas adalah:

- a. memberikan pelayanan khusus bagi Penyandang Disabilitas guna kemudahan dalam melakukan aktivitas sehari-hari secara layak;
- b. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, serta kelangsungan hidup dan kemandirian Penyandang Disabilitas;
- c. meningkatkan ketahanan sosial dan ekonomi Penyandang Disabilitas;
- d. meningkatkan kualitas pelayanan bagi Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan; dan
- e. meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, dunia usaha dan Masyarakat dalam Pelindungan Penyandang Disabilitas secara melembaga dan berkelanjutan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. ragam Penyandang Disabilitas;
- b. hak Penyandang Disabilitas;
- c. pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- d. Unit Layanan Disabilitas;
- e. bantuan sosial;
- f. rencana aksi daerah
- g. peran Pemerintah Desa;
- h. peran serta Masyarakat;
- i. Insentif dan penghargaan;
- j. pembiayaan;
- k. pembinaan dan pengawasan; dan
- l. sanksi administratif.

BAB III RAGAM PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 4

- (1) Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:
 - a. Penyandang Disabilitas fisik;
 - b. Penyandang Disabilitas intelektual;
 - c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
 - d. Penyandang Disabilitas sensorik.
- (2) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Penyandang Disabilitas memiliki hak:
 - a. hidup;
 - b. bebas dari stigma;

- c. privasi;
 - d. keadilan dan perlindungan hukum;
 - e. pendidikan;
 - f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
 - g. kesehatan;
 - h. politik;
 - i. keagamaan;
 - j. keolahragaan;
 - k. kebudayaan dan pariwisata;
 - l. kesejahteraan sosial;
 - m. Aksesibilitas;
 - n. Pelayanan Publik;
 - o. Pelindungan dari bencana;
 - p. habilitasi dan rehabilitasi;
 - q. konsesi;
 - r. pendataan;
 - s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam Masyarakat;
 - t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
 - u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
 - v. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.
- (2) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perempuan Penyandang Disabilitas memiliki hak:
- a. atas kesehatan reproduksi;
 - b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
 - c. mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis; dan
 - d. untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.
- (3) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak Penyandang Disabilitas memiliki hak:

- a. mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
- b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
- c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
- d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- e. Pemenuhan kebutuhan khusus;
- f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
- g. mendapatkan pendampingan sosial.

Bagian Kedua

Hak Hidup

Pasal 6

Hak hidup untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. atas Penghormatan integritas;
- b. tidak dirampas nyawanya;
- c. mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya;
- d. bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurungan, dan pengucilan;
- e. bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi; dan
- f. bebas dari penyiksaan, perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

Bagian Ketiga

Hak Bebas dari Stigma

Pasal 7

Hak bebas dari stigma untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak bebas dari pelecehan, penghinaan dan pelabelan negatif terkait kondisi disabilitasnya.

Bagian Keempat

Hak Privasi

Pasal 8

Hak privasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan memperoleh perlakuan serta Pelindungan yang sama sesuai dengan martabat manusia di depan umum;
- b. membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
- c. Penghormatan rumah dan keluarga;
- d. mendapat Pelindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga; dan
- e. dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, surat menyurat, dan bentuk komunikasi pribadi lainnya, termasuk data dan informasi kesehatan.

Bagian Kelima

Hak Keadilan dan Perlindungan Hukum

Pasal 9

Hak keadilan dan perlindungan hukum untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. atas perlakuan yang sama di hadapan hukum;
- b. diakui sebagai subjek hukum;
- c. memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;
- d. mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan;
- e. memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan non-perbankan;
- f. memperoleh penyediaan Aksesibilitas dalam pelayanan peradilan;
- g. atas Pelindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, Diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik;
- h. memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan; dan
- i. dilindungi hak kekayaan intelektualnya.

Bagian Keenam

Hak Pendidikan

Pasal 10

Hak pendidikan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;
- b. mempunyai Kesamaan Kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;
- c. mempunyai Kesamaan Kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan
- d. mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai peserta didik.

Bagian Ketujuh

Hak pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi

Pasal 11

Hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa Diskriminasi;
- b. memperoleh upah yang sama dengan Tenaga Kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama;
- c. memperoleh Akomodasi yang Layak dalam pekerjaan;
- d. tidak diberhentikan karena alasan Disabilitas;
- e. mendapatkan program kembali bekerja;
- f. penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat;
- g. memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya; dan
- h. memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri.

Bagian Kedelapan

Hak Kesehatan

Pasal 12

Hak kesehatan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh informasi dan komunikasi yang mudah diakses dalam pelayanan kesehatan;
- b. memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas sumber daya di bidang kesehatan;
- c. memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau;
- d. memperoleh kesamaan dan kesempatan secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya;
- e. memperoleh Alat Bantu Kesehatan berdasarkan kebutuhannya;
- f. memperoleh obat yang bermutu dengan efek samping yang rendah;
- g. memperoleh Pelindungan dari upaya percobaan medis; dan
- h. memperoleh Pelindungan dalam penelitian dan pengembangan kesehatan yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek.

Bagian Kesembilan

Hak Politik

Pasal 13

Hak politik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memilih dan dipilih dalam jabatan publik;
- b. menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;
- c. memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;
- d. membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi Masyarakat dan/atau partai politik;
- e. membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional;

- f. berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya;
- g. memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan
- h. memperoleh pendidikan politik.

Bagian Kesepuluh

Hak Keagamaan

Pasal 14

Hak keagamaan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya;
- b. memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat peribadatan;
- c. mendapatkan kitab suci dan lektur keagamaan lainnya yang mudah diakses berdasarkan kebutuhannya;
- d. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada saat menjalankan ibadat menurut agama dan kepercayaannya; dan
- e. berperan aktif dalam organisasi keagamaan.

Bagian Kesebelas

Hak Keolahragaan

Pasal 15

Hak keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. melakukan kegiatan keolahragaan;
- b. mendapatkan penghargaan yang sama dalam kegiatan keolahragaan;
- c. memperoleh pelayanan dalam kegiatan keolahragaan;
- d. memperoleh sarana dan prasarana keolahragaan yang mudah diakses;
- e. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga;
- f. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan, dan pengembangan dalam keolahragaan;

- g. menjadi pelaku keolahragaan;
- h. mengembangkan industri keolahragaan; dan
- i. meningkatkan prestasi dan mengikuti kejuaraan di semua tingkatan.

Bagian Kedua Belas

Hak Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 16

Hak kebudayaan dan pariwisata untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh kesamaan dan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan seni dan budaya;
- b. memperoleh Kesamaan Kesempatan untuk melakukan kegiatan wisata, melakukan usaha pariwisata, menjadi pekerja pariwisata, dan/atau berperan dalam proses pembangunan pariwisata; dan
- c. mendapatkan kemudahan untuk mengakses, perlakuan, dan Akomodasi yang Layak sesuai dengan kebutuhannya sebagai wisatawan.

Bagian Ketiga Belas

Hak Kesejahteraan Sosial

Pasal 17

Hak kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. rehabilitasi sosial;
- b. jaminan sosial;
- c. Pemberdayaan sosial; dan/atau
- d. perlindungan sosial.

Bagian Keempat Belas

Hak Aksesibilitas

Pasal 18

Hak Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan Aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan
- b. mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai bentuk Aksesibilitas bagi individu.

Bagian Kelima Belas
Hak Pelayanan Publik

Pasal 19

Hak Pelayanan Publik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh Akomodasi yang Layak dalam Pelayanan Publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa Diskriminasi; dan
- b. pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya.

Bagian Keenam Belas
Hak Pelindungan dari Bencana

Pasal 20

Hak Pelindungan dari bencana untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan informasi yang mudah diakses akan adanya bencana;
- b. mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana;
- c. mendapatkan prioritas dalam proses penyelamatan dan evakuasi dalam keadaan bencana;
- d. mendapatkan fasilitas dan sarana penyelamatan dan evakuasi yang mudah diakses; dan
- e. mendapatkan prioritas, fasilitas, dan sarana yang mudah diakses di lokasi pengungsian.

Bagian Ketujuh Belas
Hak Habilitasi dan Rehabilitas

Pasal 21

Hak habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi sejak dini dan secara inklusif sesuai dengan kebutuhan;
- b. bebas memilih bentuk rehabilitasi yang akan diikuti; dan
- c. mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi yang tidak merendahkan martabat manusia.

Bagian Kedelapan Belas

Hak Pendataan

Pasal 22

Hak Pendataan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. didata sebagai penduduk dengan disabilitas dalam kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- b. mendapatkan dokumen kependudukan; dan
- c. mendapatkan kartu Penyandang Disabilitas.

Bagian Kesembilan Belas

Hak Hidup Secara Mandiri dan Dilibatkan dalam

Masyarakat

Pasal 23

Hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam Masyarakat untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mobilitas pribadi dengan penyediaan Alat Bantu dan kemudahan untuk mendapatkan akses;
- b. mendapatkan kesempatan untuk hidup mandiri di tengah Masyarakat;
- c. mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk hidup secara mandiri;
- d. menentukan sendiri atau memperoleh bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menetapkan tempat tinggal dan/atau pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti;
- e. mendapatkan akses ke berbagai pelayanan, baik yang diberikan di dalam rumah, di tempat permukiman, maupun dalam Masyarakat; dan
- f. mendapatkan akomodasi yang wajar untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat.

Bagian Kedua Puluh

Hak Berekspresi, Berkomunikasi, dan
memperoleh Informasi

Pasal 24

Hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memiliki kebebasan berekspresi dan berpendapat;
- b. mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses; dan
- c. menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, braille, dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi.

Bagian Kedua Puluh Satu

Hak Kewarganegaraan

Pasal 25

Hak kewarganegaraan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. berpindah, mempertahankan, atau memperoleh kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memperoleh, memiliki, dan menggunakan dokumen kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. keluar atau masuk wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Puluh Dua

Hak Bebas dari Diskriminasi, Penelantaran,

Penyiksaan, dan Eksploitasi

Pasal 26

Hak bebas dari Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut; dan
- b. mendapatkan Pelindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

BAB V

PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN
PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu

Pendataan dan Perencanaan Inklusif

Pasal 27

- (1) Bupati berwenang mengoordinasikan pendataan dan perencanaan inklusif dalam rangka Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menghasilkan sistem data terpilah dan menyediakan informasi mengenai potensi sumber daya manusia Penyandang Disabilitas.

Pasal 28

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika bertugas menyediakan dan menyebarluaskan informasi mengenai potensi sumber daya manusia Penyandang Disabilitas.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat mengenai:
 - a. jumlah Penyandang Disabilitas usia kerja;
 - b. jumlah Penyandang Disabilitas usia sekolah;
 - c. ragam Penyandang Disabilitas; dan
 - d. kompetensinya.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu diperbarui dan dapat diakses oleh Penyandang Disabilitas dan Masyarakat dengan cara yang mudah, termasuk melalui situs resmi.

Pasal 29

- (1) Perencanaan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) merupakan upaya perumusan aksi kebijakan dalam rangka mewujudkan tujuan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas secara progresif.
- (2) Perencanaan inklusif disusun untuk jangka pendek dan menjadi bagian dari perencanaan pembangunan Nasional dan Daerah.
- (3) Perencanaan inklusif untuk jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam program kegiatan Perangkat Daerah terkait Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (4) Program kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan untuk periode setiap 1 (satu) tahun.

Pasal 30

- (1) Program dan kegiatan Perangkat Daerah terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam dokumen perencanaan dan penganggaran di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) disusun mengacu pada:

- a. rencana induk Penyandang Disabilitas;
 - b. rencana aksi nasional Penyandang Disabilitas;
 - c. instrumen perencanaan dan penganggaran; dan
 - d. ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Instrumen perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. analisis inklusif disabilitas berbasis data; dan
 - b. pernyataan anggaran disabilitas.
- (3) Ketentuan mengenai instrumen perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pemberdayaan dan Kemandirian

Pasal 31

Pemberdayaan dan kemandirian bagi Penyandang Disabilitas diwujudkan dalam bentuk:

- a. peningkatan ketahanan sosial dan ekonomi melalui perbaikan akses terhadap kesempatan kerja;
- b. peningkatan akses terhadap pendidikan dan keterampilan;
- c. peningkatan pelayanan dengan perlakuan khusus; dan
- d. pengembangan diri di bidang seni dan olahraga.

Pasal 32

Dalam rangka meningkatkan akses terhadap kesempatan kerja, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Tenaga Kerja bertugas:

- a. mengoordinasikan perencanaan, pengembangan, perluasan, dan penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas;
- b. mengoordinasikan proses rekrutmen Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas;
- c. memfasilitasi terwujudnya usaha mandiri bagi Penyandang Disabilitas; dan
- d. memfasilitasi pelaksanaan program sosialisasi dan penyadaran hak atas pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas kepada Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan Masyarakat.

Pasal 33

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Tenaga Kerja memfasilitasi informasi mengenai lapangan pekerjaan untuk Penyandang Disabilitas dan penyelenggaraan bursa kerja yang mudah diakses.
- (2) Informasi mengenai penyelenggaraan bursa kerja disebarluaskan kepada Penyandang Disabilitas melalui media cetak, elektronik, atau media lainnya yang dapat diakses oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan Masyarakat di daerah wajib memberikan fasilitas kerja yang mudah diakses sesuai dengan kebutuhan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah dan Perusahaan milik Pemerintah Daerah wajib mempekerjakan Penyandang Disabilitas yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagai pekerja paling sedikit 2% (dua persen) dari jumlah Tenaga Kerja.
- (3) Pelaku usaha dan/atau Masyarakat wajib mempekerjakan Penyandang Disabilitas yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagai pekerja paling sedikit 1% (satu persen) dari jumlah Tenaga Kerja.

Pasal 35

Pemerintah Daerah, Perusahaan milik Pemerintah Daerah, dan Perusahaan swasta di daerah wajib memberikan Pelindungan dan perlakuan yang setara dalam pemberian upah bagi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas sesuai dengan persyaratan pengupahan.

Pasal 36

Pemerintah Daerah, Perusahaan milik Pemerintah Daerah, dan perusahaan swasta di Daerah wajib memberikan dokumen kontrak kerja atau surat pengangkatan sebagai pekerja kepada setiap Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perluasan kesempatan kerja bagi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas dalam bentuk usaha mandiri yang produktif dan berkelanjutan.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan upaya penguatan dan pengembangan usaha ekonomi Penyandang Disabilitas melalui bantuan kewirausahaan dengan pelaku usaha.
- (3) Pemerintah Daerah mengoordinasikan pelaku usaha untuk mengalokasikan sebagian proses produksi dan/atau distribusi produk usahanya kepada Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas untuk memperoleh hak dan kesempatan yang setara dalam mendapatkan akses permodalan pada lembaga keuangan perbankan dan atau lembaga keuangan bukan perbankan milik Pemerintah Daerah maupun swasta.
- (2) Lembaga keuangan perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban memberikan perlakuan khusus berupa akses permodalan kepada pelaku usaha mandiri Penyandang Disabilitas.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan/atau Masyarakat wajib memberikan kesempatan yang sama, dukungan, dan/atau bantuan kepada Penyandang Disabilitas yang memiliki keterampilan dan/atau keahlian untuk mendirikan usaha sendiri atau kelompok usaha bersama.
- (2) Dukungan dan/atau bantuan dari Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan/atau Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. bantuan pendanaan atau pemodalan;

- b. sarana dan prasarana;
 - c. pemberian pelatihan kerja dan/atau pendampingan;
 - d. memfasilitasi pengurusan izin usaha;
 - e. informasi usaha; dan
 - f. promosi dan pemasaran.
- (3) Dukungan dan/atau bantuan dari pelaku usaha dan/atau Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari kepedulian dan tanggungjawab Masyarakat.

Pasal 40

Pemberian pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c diselenggarakan oleh:

- a. Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Tenaga Kerja;
- b. penyelenggara rehabilitasi sosial;
- c. lembaga Masyarakat yang bergerak dalam bidang pelatihan kerja;
- d. perusahaan pengguna Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas; dan
- e. pelaku usaha dan/atau Masyarakat.

Pasal 41

- (1) Dalam rangka peningkatan akses terhadap pendidikan dan keterampilan, Pemerintah Daerah meningkatkan pelayanan pendidikan inklusif dan layanan khusus kepada Penyandang Disabilitas sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peningkatan pelayanan pendidikan inklusif dan layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi peserta didik Penyandang Disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam mengikuti proses pembelajaran termasuk karena memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Pasal 42

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan bertugas memfasilitasi peningkatan kompetensi dalam bidang pendidikan inklusif bagi tenaga pendamping dan/atau tenaga pendidik.

Pasal 43

- (1) Penyelenggara Pelayanan Publik, baik Pemerintah Daerah maupun swasta, pelaku usaha, dan/atau Masyarakat dapat memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyelenggara Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyebarluaskan dan menyosialisasikan Pelayanan Publik yang mudah diakses kepada Penyandang Disabilitas dan Masyarakat.
- (3) Pelayanan dengan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mendahulukan pelayanan dan/atau memberikan fasilitas khusus kepada Penyandang Disabilitas.
- (4) Pada fasilitas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terpasang pengumuman prioritas pelayanan kepada Penyandang Disabilitas.

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah mengoordinasikan dan memfasilitasi pengembangan seni, budaya, dan olahraga bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan olahraga khusus di tingkat daerah secara berkala dan berjenjang yang diikuti oleh Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat memberikan penghargaan kepada Penyandang Disabilitas yang berprestasi dalam bidang seni, budaya, dan olahraga bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 45

Pemerintah Daerah wajib menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan:

- a. rehabilitasi sosial;
- b. jaminan sosial;
- c. Pemberdayaan sosial; dan
- d. Pelindungan sosial.

Pasal 46

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk:
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. pelayanan Aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan/atau
 - k. rujukan.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara persuasif, motivatif, dan koersif oleh keluarga, Masyarakat, dan institusi sosial.

Pasal 47

- (1) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk Penyandang Disabilitas miskin atau yang tidak memiliki penghasilan.
- (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial, bantuan langsung berkelanjutan, dan bantuan khusus.
- (3) Bantuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup pelatihan, konseling, perawatan sementara, atau bantuan lain yang berkaitan.

Pasal 48

- (1) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui:
 - a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
 - b. penggalan potensi dan sumber daya;
 - c. penggalan nilai dasar;
 - d. pemberian akses; dan/atau
 - e. pemberian bantuan usaha.

- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
- a. diagnosis dan pemberian motivasi;
 - b. pelatihan dan pendampingan;
 - c. pemberian stimulan;
 - d. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
 - e. penguatan kelembagaan dan kemitraan; dan
 - f. bimbingan lanjut.

Pasal 49

Pelindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui:

- a. bantuan sosial;
- b. advokasi sosial; dan/atau
- c. bantuan hukum.

Bagian Ketiga

Penyediaan Lingkungan Minim Hambatan

Pasal 50

- (1) Dalam rangka penyediaan lingkungan minim hambatan, Pemerintah Daerah secara bertahap meningkatkan Aksesibilitas fasilitas umum bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyediaan lingkungan minim hambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang bagi Penyandang Disabilitas agar dapat melakukan aktivitas dalam hidup bermasyarakat secara maksimal.
- (3) Ketersediaan Aksesibilitas fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi prinsip kemudahan, keamanan, keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan bagi Penyandang Disabilitas.
- (4) Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Aksesibilitas fisik dan Aksesibilitas non-fisik.
- (5) Aksesibilitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kemudahan dalam infrastruktur fisik, seperti keberadaan jalur landai bagi pengguna kursi roda, lift, jalur panduan tunanetra.

- (6) Aksesibilitas non-fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kemudahan yang berkaitan dengan aspek sosial, informasi, dan teknologi untuk mewujudkan Kesamaan Kesempatan, seperti pelayanan yang ramah, ketersediaan huruf braille, informasi suara, dan penggunaan bahasa isyarat.

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi akses kepada Penyandang Disabilitas dalam memperoleh tempat tinggal yang layak.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan kepada Penyandang Disabilitas dalam memperoleh tempat tinggal yang layak melalui fasilitas kredit yang ringan dan murah.

Pasal 52

- (1) Dalam upaya menyelenggarakan akses terhadap keadilan, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan hukum bagi Penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan hukum pada setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan dan/atau pidana.
- (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pendampingan;
 - b. pembelaan; dan
 - c. tindakan hukum lainnya.
- (4) Pemberian pendampingan, pembelaan, dan tindakan hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan oleh advokat dan/atau lembaga bantuan hukum untuk perlindungan hukum di luar dan/atau di dalam pengadilan.

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan sosialisasi perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur negara tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas.

- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan;
 - b. pengenalan tindak pidana; dan
 - c. laporan dan pengaduan kasus eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan.
- (3) Dalam melakukan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melibatkan Pemerintah Desa dan organisasi Penyandang Disabilitas.

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebencanaan mengadakan pelatihan tanggap bencana dan simulasi penyelamatan Penyandang Disabilitas dalam situasi darurat kepada Masyarakat dan Penyandang Disabilitas.
- (2) Dalam rangka melaksanakan pelatihan dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah menyusun kebijakan operasional dalam bentuk standar operasi dan prosedur evakuasi dan penyelamatan pada situasi darurat yang memberikan Pelindungan khusus bagi Penyandang Disabilitas.

BAB VI

UNIT LAYANAN DISABILITAS

Pasal 55

- (1) Dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah dapat membentuk Unit Layanan Disabilitas.
- (2) Pembentukan Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bidang:
 - a. pendidikan; dan
 - b. ketenagakerjaan.
- (3) Pembentukan Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
BANTUAN SOSIAL

Pasal 56

- (1) Bantuan Sosial diberikan kepada Penyandang Disabilitas yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. uang yang disalurkan secara non-tunai;
 - b. Alat Bantu Adaptif; dan
 - c. pendampingan.
- (3) Bentuk Bantuan Sosial berupa Alat Bantu Adaptif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Alat Bantu dengar/ *hearing aid*;
 - b. kursi roda;
 - c. kaki palsu;
 - d. tangan palsu;
 - e. Alat Bantu penglihatan; dan
 - f. Alat Bantu Adaptif lainnya.
- (4) Bentuk Bantuan Sosial berupa pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa:
 - a. fasilitasi untuk pemanfaatan layanan kesehatan dan kesejahteraan sosial;
 - b. pendidikan, pertemuan peningkatan kemampuan keluarga;
 - c. bantuan kewirausahaan; dan
 - d. advokasi penerimaan Bantuan Sosial lainnya.
- (5) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan pendataan terhadap Penyandang Disabilitas yang dilakukan Pemerintah Daerah dengan melibatkan Kepala Desa dan/atau Lurah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan dan pemberian Bantuan Sosial kepada Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi dalam rangka pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tahap perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi atas pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menyelenggarakan dan menyinkronkan kebijakan, program, kegiatan, dan anggaran pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas.
- (4) Kebijakan, program, kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk Rencana Aksi Daerah mengenai Pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
PERAN PEMERINTAH DESA

Bagian Kesatu

Pendataan, Perencanaan, dan Penganggaran

Pasal 58

- (1) Pemerintah Desa wajib melakukan pendataan warga desa Penyandang Disabilitas.
- (2) Dalam rangka pendataan warga desa Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Gresik.
- (3) Disamping melakukan pendataan, Pemerintah Desa bertanggung jawab mengupayakan distribusi Kartu Penyandang Disabilitas yang bertujuan untuk pendataan secara nasional dan perolehan akses layanan terhadap Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 59

- (1) Pemerintah Desa wajib mengupayakan penyusunan perencanaan dan penganggaran yang berpihak pada kepentingan Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyusunan perencanaan dan penganggaran yang berpihak pada kepentingan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didasarkan pada upaya penyelenggaraan hak-hak Penyandang Disabilitas sebagaimana diatur dalam BAB V Peraturan Daerah ini yang disesuaikan dengan peran dan kemampuan Desa.

Bagian Kedua

Pembentukan Forum Penyandang Disabilitas

Pasal 60

- (1) Kepala Desa wajib membentuk Forum Penyandang Disabilitas yang beranggotakan warga Penyandang Disabilitas dan/atau warga yang peduli dan bersedia mengadvokasi hak-hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Forum Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan fungsi:
 - a. memberikan informasi kepada Kepala Desa dalam pendataan warga desa Penyandang Disabilitas;
 - a. memberikan usulan, pertimbangan dan rekomendasi kepada Kepala Desa dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran yang berpihak pada kepentingan Penyandang Disabilitas;
 - b. mendorong peningkatan partisipasi aktif Penyandang Disabilitas, keluarga, dan Masyarakat secara umum dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan Penyandang Disabilitas; dan
 - c. membangun jaringan dengan berbagai pihak dalam mengembangkan program-program yang diupayakan oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Desa dalam upaya Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas.
- (3) Kepala Desa wajib mengakomodir tugas dan fungsi Forum Penyandang Disabilitas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 61

- (1) Peran serta Masyarakat merupakan upaya sadar dengan mendayagunakan kemampuan yang ada dalam rangka mewujudkan kemandirian, penyediaan lingkungan minim hambatan, dan kesejahteraan bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan di bidang Penyandang Disabilitas;
 - e. lembaga swadaya Masyarakat;
 - f. organisasi profesi;
 - g. pelaku usaha;
 - h. lembaga kesejahteraan sosial baik dalam negeri maupun luar negeri; dan/atau
 - i. lembaga pendidikan.

Pasal 62

Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dapat dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. pelayanan dengan perlakuan khusus;
- b. pengadaan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas;
- c. penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan rehabilitasi Penyandang Disabilitas;
- d. pengadaan sarana dan prasarana bagi Penyandang Disabilitas;
- e. pemberian bantuan tenaga ahli atau tenaga sosial untuk melaksanakan atau membantu melaksanakan peningkatan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas;
- f. pemberian bantuan berupa material, finansial, pelayanan bagi Penyandang Disabilitas atau organisasi Penyandang Disabilitas;

- g. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama bagi Penyandang Disabilitas dalam rangka aspek kehidupan dan penghidupan;
- h. pemberian lapangan kerja dan usaha; dan/atau
- i. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

INSENTIF DAN PENGHARGAAN

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif dan Penghargaan kepada orang, kelompok, pelaku usaha, perusahaan, dan/atau Masyarakat yang telah melakukan upaya Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. kemudahan dalam memperoleh perizinan;
 - b. keringanan pajak;
 - c. penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana penunjang kegiatan usaha, sarana dan prasarana penunjang Pelayanan Publik; atau
 - d. Insentif yang dapat menimbulkan manfaat ekonomi dan finansial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Insentif dan Penghargaan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 64

- (1) Penyelenggaraan hak-hak Penyandang Disabilitas diselaraskan dengan program atau kegiatan Pemerintah Daerah dan kemampuan keuangan daerah dengan memperhatikan urgensi kebutuhan Penyandang Disabilitas yang mengutamakan kelangsungan hidup dan kemandirian Penyandang Disabilitas.
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan hak Penyandang Disabilitas bersumber dari APBD atau dari peran serta Masyarakat serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 65

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian Pelayanan Publik oleh Perangkat Daerah kepada Penyandang Disabilitas.
- (2) Pembinaan terhadap pelaksanaan Pelindungan dan pelayanan disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyuluhan dan bimbingan.
- (3) Pembinaan berupa penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk:
 - a. menumbuhkan rasa kepedulian Masyarakat kepada Penyandang Disabilitas;
 - b. memberikan penerangan berkenaan dengan pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan Penyandang Disabilitas; dan
 - c. meningkatkan peran aktif Penyandang Disabilitas dalam pembangunan daerah.
- (4) Pembinaan berupa bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk:
 - a. memberikan penguatan dan peningkatan kualitas Pelindungan dan pelayanan bagi Penyandang Disabilitas yang dilakukan oleh pelaku usaha dan/atau Masyarakat;
 - b. meningkatkan dan menguatkan eksistensi kelompok dan/atau organisasi Penyandang Disabilitas; dan
 - c. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan serta produktivitas Penyandang Disabilitas secara optimal.
- (5) Dalam melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan Pelindungan dan pelayanan disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat mendelegasikan wewenang kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 66

Setiap penyelenggara Pelayanan Publik yang dengan sengaja menunda atau menghambat pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 39 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif.

Pasal 67

Setiap pelaku usaha dan/atau Masyarakat yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 39 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif.

Pasal 68

Setiap penyelenggara Pelayanan Publik yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dan ayat (4) dapat dikenakan sanksi administratif.

Pasal 69

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Pasal 67, dan Pasal 68 dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan dan/atau pencabutan izin atau pencabutan keputusan administrasi yang menguntungkan; dan/atau
 - c. tindakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 70

Sarana dan prasarana umum dan sarana angkutan umum serta lingkungan yang sudah ada dan/atau sudah beroperasi yang belum menyediakan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib menyediakan akses bagi Penyandang Disabilitas dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

- (1) Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyusunan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.

Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 25 Juni 2026

BUPATI GRESIK

TTD.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 25 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK,

TTD.

ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2026 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 101-7/2026

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

I. UMUM

Penyandang Disabilitas merupakan bagian integral dari Masyarakat yang memiliki kedudukan hukum dan hak yang sama dengan warga negara lainnya. Namun, dalam praktiknya, tidak dapat dipungkiri bahwa Penyandang Disabilitas harus menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, transportasi, dan partisipasi dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi.

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas secara eksplisit mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Oleh karenanya, Pemerintah Daerah wajib membentuk Peraturan Daerah (Perda) untuk menjamin pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di wilayahnya.

Dengan menyadari bahwa setiap individu memiliki hak, harkat dan martabat yang sama dalam kemanusiaan meski lahir dengan keragaman. Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan tanggung jawab hak asasi manusia perlu mengupayakan akses yang sama terhadap peluang, pemberian perlakuan khusus dan Pelindungan lebih, serta menekankan inklusifitas agar tak seorangpun tertinggal dalam pembangunan.

Spektrum permasalahan dalam rangka Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bersifat luas dan multisektor, oleh karenanya diperlukan poin-poin kebijakan sebagai acuan untuk memberikan tujuan yang dapat diimplementasikan. Kebijakan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Gresik perlu difokuskan pada peran lintas sektor dan bersifat progresif.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dirumuskan tujuan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas diarahkan pada kebijakan: a) memberikan pelayanan khusus bagi Penyandang Disabilitas guna kemudahan dalam melakukan aktivitas sehari-hari secara layak; b) meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, serta kelangsungan hidup dan kemandirian Penyandang Disabilitas; c) meningkatkan ketahanan sosial dan ekonomi Penyandang Disabilitas; d) meningkatkan kualitas pelayanan bagi Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan; dan e) meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, dunia usaha dan Masyarakat dalam Pelindungan Penyandang Disabilitas secara melembaga dan berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Alat Bantu Kesehatan” adalah benda yang berfungsi mengoptimalkan fungsi anggota tubuh Penyandang Disabilitas berdasarkan rekomendasi dari tenaga medis.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.